



Universitas
NURUL JADID
Paiton - Probolinggo



Call Center
0888-3077-077
www.unuja.ac.id



PANDUAN PENYUSUNAN **VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN**

Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Tahun 2022



YAYASAN NURUL JADID PAITON

UNIVERSITAS NURUL JADID

PROBOLINGGO JAWA TIMUR

*PP. NurulJadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0335 771732
unuja@unuja.ac.id*

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
Nomor: NJ-T06/1407/SK/11.2022**

**TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan bentuk pendidikan tinggi di bawah Yayasan Nurul Jadid dari Institut dan Sekolah Tinggi ke Universitas menuntut penyesuaian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran kelembagaan sesuai dengan perubahan tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan dalam penyusunan visi-misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid, perlu disusun Pedoman Penyusunan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan dan Tim Perumus Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nurul Jadid pada tanggal 07 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**
- Pertama** : Menetapkan Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nurul Jadid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Memberlakukan Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nurul Jadid sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran di lingkungan Universitas Nurul Jadid
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton

Pada Tanggal : 08 Nopember 2022

Rector,



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid;
3. Dekan, Direktur dan Kepala Lembaga Universitas Nurul Jadid;
4. Pertiinggal.

KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan peringatan milad ke-1 Lustrum UNUJA tahun 2022, UNUJA mengusung tema “Bakti UNUJA untuk Peradaban Bangsa”. Simbol verbal ini diharapkan mampu memberikan inspirasi, semangat, dan berkomitmen untuk membentuk generasi yang unggul, siap menghadapi tantangan, dengan tetap melestarikan keluhuran tradisi, berbekal keimanan dan ketaqwaan yang kuat kepada Allah SWT di UNUJA. Simbol verbal ini muncul dan dipilih setelah melalui serangkaian pemikiran, diskusi partisipatif, perenungan, dan musyawarah yang disemangati nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keinginan UNUJA untuk maju cepat berkelanjutan.

Sejarah dan hikmah yang demikian bernilai untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam melihat dan meneliti kembali bagaimana UNUJA telah bertumbuh dan berkembang serta ke mana arah pertumbuhan selanjutnya akan dikembangkan. UNUJA diproyeksikan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, berorientasi kebermanfaatan, serta berkontribusi langsung kepada masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kepentingan inilah diperlukan adanya sebuah panduan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memberikan penjelasan dan memandu arah perencanaan dan pengembangan “UNUJA: The Civilized University” ke depan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan UNUJA.

Semoga dengan terbitnya panduan penyusunan VMTS ini dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak, baik sivitas akademika maupun stakeholders serta masyarakat UNUJA tentang makna dan semangat yang menjiwai ditetapkannya arah “UNUJA: The Civilized University” di masa depan.

Probolinggo, 8 November 2022

ttd

KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
A. DESKRIPSI UMUM	1
1. Definisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Pemangku Kepentingan	1
4. Kepanitiaan	1
B. PERSIAPAN	2
1. Tingkat Universitas	2
2. Tingkat Unit Pengelola Program Studi	3
3. Tingkat Program Studi	3
C. PELAKSANAAN	3
1. Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	3
2. Tim Penyusun VMTS serta Strategi UNUJA	4
3. Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	5
4. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	7
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	7
6. Prosedur Peningkatan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	7
7. Prosedur Strategi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA	8
D. KRITERIA VMTS	8
1. Kriteria VMTS	8
2. Kriteria dalam Pernyataan Visi	9
3. Kriteria dalam Pernyataan Misi	10
4. Kriteria dalam Pernyataan Tujuan	10
5. Deskripsi VMTS UPPS dan PS	10
E. PENUTUP	15
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Ketercapaian IKU VMTS dan Strategi UNUJA	13
Tabel 2. Indikator Ketercapaian IKT VMTS dan Strategi UNUJA	14

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NURUL JADID (UNUJA)

A. DESKRIPSI UMUM

Visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) ini adalah sebagai pijakan untuk dan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan dilakukan oleh UNUJA dalam masa waktu tertentu.

1. Definisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - a. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan "*want to be*" dari institusi atau organisasi.
 - b. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
 - c. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
 - d. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan sebuah institusi.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembuatan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada tingkat UNUJA, UPPS dan PS.
3. Pemangku Kepentingan
 - a. Rektor
 - b. Warek I (Bid. Akademik & SDM), Warek II (Bid. Keuangan & Sarana), Warek III (Bid. Sistem Informasi, Data & Inovasi), dan Warek IV (Bid. Kemahasiswaan & Kerja Sama)
 - c. Dekan
 - d. Kepala Unit
 - e. Kepala LPPM
 - f. Senat UNUJA
 - g. Kaprodi
4. Kepanitiaan
Kegiatan Kepanitiaan dikelola oleh satu tim yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor untuk melakukan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran terdiri dari:
 - a. Rektor sebagai pimpinan Universitas yang bertanggung jawab dan koordinator kegiatan di tingkat UNUJA.

- b. Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Anggota Senat Universitas sebagai anggota lembaga normatif Institusi yang bertanggungjawab memberi pertimbangan arah kebijakan Institusi.
- d. Kepala Bagian Akademik dan Umum ditugaskan sebagai koordinator pengumpulan data administrasi akademik, kemahasiswaan, dan umum.
- e. Dekan sebagai pimpinan UPPS bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan yang mengarahkan kegiatan keilmuan dan administrasi tingkat UPPS, sekaligus bertanggung jawab akan penyusunan VMTS UPPS.
- f. Ketua Program Studi bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan yang mengarahkan kegiatan keilmuan dan administrasi tingkat PS, sekaligus penanggung jawab akan penyusunan VMTS PS.

B. PERSIAPAN

1. Tingkat Universitas

- a. Rektor mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait.
- b. Rektor memberitahu Senat Universitas tentang peninjauan kembali terhadap VMTS UNUJA untuk masa waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Rektor membentuk Tim Perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja, dan Kepala LPPM untuk menetapkan VMTS.
- d. WR I, WR II, WR III, dan WR IV menjelaskan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang mengacu pada Statuta dan Renstra UNUJA.
- e. Setiap unit kerja di bawah masing-masing Wakil Rektor mengumpulkan data yang diperlukan dengan bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
- f. Tim Perumus menjadikan Visi dan Misi UNUJA sebagai tolok ukur perancangan hingga penetapan VMTS.
- g. Tim Perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan VMTS.
- h. Tim Perumus merancang Draft VMTS dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performa Indicators*).
- i. Tim Perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan VMTS yang mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
- j. Tim Perumus merevisi Standar VMTS berdasarkan rumusan uji publik.
- k. Tim Perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar VMTS.
- l. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan Standar VMTS.
- m. Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan Standar VMTS yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.

2. Tingkat UPPS
 - a. Dekan mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait.
 - b. Dekan dan tim UPPS melakukan peninjauan kembali terhadap VMTS UNUJA dan/atau penyelarasan VMTS UPPS serta PS terhadap ketentuan di tingkat Universitas.
 - c. Dekan mengumpulkan data yang diperlukan dengan bekerjasama dengan unit kerja yang terkait sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
3. Tingkat PS
 - a. Ketua Program Studi mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan rencana kegiatan dengan mengundang unit kerja terkait, juga dalam rangka penyesuaian VMTS PS.
 - b. Ketua Program Studi mengumpulkan data yang diperlukan dengan bekerjasama dengan unit kerja yang terkait sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
 - c. Ketua Program Studi menyelaraskan dengan tataran Universitas dan tataran UPPS dan merumuskan VMTS PS.

C. PELAKSANAAN

1. Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
 - a. Permintaan perumusan dan/atau pembaharuan VMTS serta Strategi UNUJA dapat bersumber dari Yayasan Nurul Jadid atau Senat UNUJA, ataupun langsung dari Rektor.
 - b. Rektor bertugas sebagai penanggungjawab pembentukan Tim Penyusun VMTS serta Strategi di tingkat Universitas dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah.
 - c. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja menyusun pedoman dan instrumen kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya VMTS serta Strategi UNUJA.
 - d. Tim Penyusun VMTS serta Strategi tingkat Universitas, memilih ketua, sekretaris, dan anggota.
 - e. Tim Penyusun VMTS serta Strategi tingkat Universitas membuat konsep dengan mengacu pada VMTS serta Strategi lembaga yang sudah ada sebelumnya.
 - f. Konsep yang disusun Tim VMTS serta Strategi tingkat Universitas didiskusikan secara internal.
 - g. Ketua Tim Penyusun VMTS serta Strategi tingkat Universitas selalu dapat melakukan konsultasi kepada Rektor mengenai hasil perkembangan kegiatan tersebut.
 - h. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VMTS serta Strategi UNUJA.

- i. Penyempurnaan konsep VMTS serta Strategi tingkat Universitas kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas.
 - j. Konsep yang disepakati dikirimkan kepada Yayasan untuk meminta persetujuan akhir penetapan VMTS Universitas.
 - k. VMTS serta Strategi yang sudah disetujui Yayasan Nurul Jadid sebagai Badan Penyelenggara, lalu disahkan oleh Senat Universitas.
 - l. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan sosialisasi VMTS serta Strategi kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
 - m. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan survei pemahaman VMTS serta Strategi UNUJA setahun sekali.
 - n. Rektor/Dekan/Ka.Prodi, lalu melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS serta Strategi di lingkungan UNUJA secara berkala.
 - o. VMTS serta Strategi UNUJA, dijadikan landasan bagi UPPS dan PS dalam menyusun VMTS masing-masing.
 - p. Pelaksanaan pencapaian VMTS serta Strategi di tingkat Universitas dan UPPS serta PS harus menyesuaikan dan konsisten dengan mengikuti pola perbaikan yang berkesinambungan dengan mekanisme pengendalian ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
 - q. Pelaksanaan pencapaian VMTS serta Strategi di UPPS serta PS dilaporkan oleh pimpinan kepada atasan langsung (Rektor/Dekan) berdasarkan dukungan data dan fakta secara berkala dari pihak pimpinan (Rektor/Dekan).
 - r. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA setahun sekali.
 - s. Pimpinan mempelajari laporan pelaksanaan VMTS serta Strategi UPPS serta PS dan memberikan arahan perbaikan di masa yang akan datang.
 - t. Rektor/Dekan/Kaprodi atau pimpinan unit melakukan penyempurnaan proses dan ketercapaian pelaksanaan VMTS serta Strategi secara berkelanjutan.
2. Tim Penyusun VMTS serta Strategi UNUJA
- a. Tim Penyusun Tingkat Universitas

Penanggung Jawab	: Rektor
Pengarah	: Wakil Rektor I, II, III, IV
Ketua Tim	: Ditunjuk oleh Rektor atau Senat Universitas
Sekretaris	: Ditunjuk oleh Rektor atau Senat Universitas
Anggota	: Tim Senat Universitas
 - b. Tim Penyusun Tingkat UPPS

Penanggung Jawab	: Dekan
Pengarah	: Wakil Dekan
Ketua Tim	: Ditunjuk oleh Dekan

- Sekretaris : Ditunjuk oleh Dekan
 Anggota : Tim UPPS
- c. Tim Penyusun Tingkat PS
 Penanggung Jawab : Kaprodi
 Ketua Tim : Ditunjuk oleh Kaprodi
 Sekretaris : Ditunjuk oleh Kaprodi
 Anggota : Tim PS
3. Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- a. Prosedur Penyusunan VMTS Tingkat Universitas
- Pembentukan Tim Penyusun**
- 1) WR mengusulkan Tim Penyusun VMTS Universitas kepada Rektor.
 - 2) Rektor menetapkan SK pengangkatan Tim Penyusun VMTS Universitas. Tim bertugas di bawah koordinasi ketua tim.
 - 3) Rapat koordinasi ketua tim penyusun VMTS Universitas untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan VMTS.
- Melakukan Kajian**
- 4) Kajian kondisi eksternal dan internal, kebijakan strategis, kekhasan UNUJA, peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan.
- Workshop VMTS**
- 5) Pelibatan stakeholder eksternal dan internal serta tim ahli yang telah berpengalaman menyusun VMTS Universitas untuk memperoleh masukan.
 - 6) Perbaikan konsep penyusun VMTS Universitas hasil konsultasi dengan pimpinan.
 - 7) Hasil finalisasi konsep VMTS Universitas dikonsultasikan dengan senat.
- Pelaporan Hasil Workshop**
- 8) Pembahasan mendalam konsep VMTS Universitas.
 - 9) Klarifikasi konsep VMTS Universitas.
- Pengesahan VMTS**
- 10) Persetujuan dari Yayasan dan pengesahan VMTS Universitas oleh Rektor UNUJA.
- Sosialisasi**
- 11) Sosialisasi VMTS kepada sivitas akademik dan Stakeholder eksternal.
 - 12) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademik dan Stakeholder eksternal terhadap VMTS Universitas.
 - 13) Penyusunan dan pengesahan laporan pemahaman VMTS Universitas.
- b. Prosedur Penyusunan VMTS Tingkat UPPS
- Pembentukan Tim Penyusun**
- 1) Dekan mengusulkan Tim Penyusun VMTS UPPS kepada Rektor.
 - 2) Rektor menetapkan SK pengangkatan Tim Penyusun VMTS UPPS. Tim bertugas di bawah koordinasi ketua tim.

- 3) Rapat koordinasi ketua tim penyusun VMTS UPPS untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan VMTS.

Melakukan Kajian

- 4) Kajian kondisi eksternal dan internal, kebijakan strategis internal dan eksternal, VMTS UNUJA, kekhasan UPPS UNUJA, peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan.

Workshop VMTS

- 5) Pelibatan stakeholder eksternal dan internal serta tim ahli yang telah berpengalaman menyusun VMTS UPPS untuk memperoleh masukan.
- 6) Perbaikan konsep penyusun VMTS UPPS hasil konsultasi dengan pimpinan.
- 7) Hasil finalisasi konsep VMTS UPPS dikonsultasikan dengan pimpinan.

Pelaporan Hasil Workshop

- 8) Pembahasan mendalam konsep VMTS UPPS.
- 9) Klarifikasi konsep VMTS UPPS.

Pengesahan VMTS

- 10) Persetujuan dan pengesahan VMTS UPPS oleh Rektor UNUJA.

Sosialisasi

- 11) Sosialisasi VMTS UPPS kepada sivitas akademik dan Stakeholder eksternal.
- 12) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademik dan Stakeholder eksternal terhadap VMTS UPPS.
- 13) Penyusunan dan pengesahan laporan pemahaman VMTS UPPS.

c. **Prosedur Penyusunan VMTS Tingkat PS**

Pembentukan Tim Penyusun

- 1) Kaprodi mengusulkan Tim Penyusun VMTS PS kepada Dekan.
- 2) Dekan menetapkan SK pengangkatan Tim Penyusun VMTS PS di bawah koordinasi ketua tim.
- 3) Rapat koordinasi ketua tim penyusun VMTS PS untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan VMTS.

Melakukan Kajian

- 4) Kajian kondisi eksternal dan internal, kebijakan strategis internal dan eksternal, VMTS UNUJA, VMTS UPPS, kekhasan PS UNUJA, peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan.

Workshop VMTS

- 5) Pelibatan stakeholder eksternal dan internal serta tim ahli yang telah berpengalaman menyusun VMTS PS untuk memperoleh masukan.
- 6) Perbaikan konsep penyusun VMTS PS hasil konsultasi dengan pimpinan.
- 7) Hasil finalisasi konsep VMTS PS dikonsultasikan dengan pimpinan.

Pelaporan Hasil Workshop

- 8) Pembahasan mendalam konsep VMTS PS.
- 9) Klarifikasi konsep VMTS PS.

Pengesahan VMTS

10) Persetujuan dan pengesahan VMTS PS oleh Dekan.

Sosialisasi

11) Sosialisasi VMTS kepada sivitas akademik dan Stakeholder eksternal.

12) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademik dan Stakeholder eksternal terhadap VMTS PS.

13) Penyusunan dan pengesahan laporan pemahaman VMTS PS.

4. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
 - a. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA secara periodik.
 - b. Evaluasi pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA dapat dilakukan melalui:
 - 1) Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM.
 - 2) Laporan berkala yang dibuat oleh Kepala Unit Kerja.
 - c. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA minimal satu kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian (jika ada) dan memberikan rekomendasi.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
 - a. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala LPPM serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA.
 - b. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 - c. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
 - d. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaporkan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan kepada Rektor dan Kepala LPPM.
 - e. Rektor dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan.
6. Prosedur Peningkatan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
 - a. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA.
 - b. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pleno atau Rapat Tinjauan Manajemen dan sejenisnya) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian VMTS serta Strategi UNUJA.

- c. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam VMTS serta Strategi UNUJA.
 - d. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM melakukan revisi pernyataan isi VMTS serta Strategi UNUJA yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis).
 - e. Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA.
 - f. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA.
 - g. Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.
7. Prosedur Strategi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- a. Universitas Nurul Jadid menetapkan RPJP/RENIP, RPJM/Renstra, Renop harus jelas, realistis, saling terkait satu sama lain melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat.
 - b. Universitas Nurul Jadid menetapkan pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS harus mengacu pada konsep SMART.
 - c. Universitas Nurul Jadid menyusun instrumen pemahaman VMTS.
 - d. Universitas Nurul Jadid mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengguna secara periodik.
 - e. Universitas Nurul Jadid melaksanakan survei pemahaman VTMS setahun sekali.
 - f. Universitas Nurul Jadid melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali.
 - g. Universitas Nurul Jadid melakukan evaluasi terhadap renstra setiap tahun.

D. KRITERIA VMTS

1. Kriteria VMTS

a. Universitas

- 1) Tentang sifat atau unsur Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran UNUJA. Maka konsep dan rumusan “visi” yang diupayakan dapat memberikan isyarat dan roh yang:
 - a) Dirancang dengan berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama;
 - b) Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik;
 - c) Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai;
 - d) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat;
 - e) Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan Universitas ke arah yang lebih baik;

- f) Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen bagi pemangku kepentingan; dan
 - g) Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi.
 - 2) Pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.
 - 3) Adopsi VMTS Universitas sebagai pedoman pengembangan UPPS/PS dan unit-unit di dalam lingkungan UNUJA.
 - b. UPPS dan PS
 - 1) Tentang sifat atau unsur antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran Fakultas/UPPS dan PS, dan keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas sebagai induknya.
 - 2) Pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan UPPS dan PS untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.
2. Kriteria dalam Pernyataan Visi
- a. Pernyataan Waktu (horizon), misalnya Tahun 2027, atau 2032 dan seterusnya.
 - b. Pernyataan hal yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan secara jelas, realistis, keterkaitan dengan visi Kemendikbudristek yakni “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Maka pernyataan atau isi visi UNUJA, misalnya mengandung pernyataan “Lembaga Pendidikan yang Unggul”, “Lembaga Pendidikan yang Profesional”, “Lembaga Pendidikan yang Mandiri”, “Lembaga Pendidikan yang berdaya saing”, “Lembaga Pendidikan yang Islami”, dan seterusnya.
- Pernyataan “Unggul” dalam Visi mengandung makna substantif yang bernilai daya saing tinggi. Keunggulan tersebut dibangun dan dicapai dari karya-karya akademik yang bersifat substansial dan dapat bersaing baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dan hal ini dibuktikan dari lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pernyataan “Profesional” dalam Visi mengandung makna juga sikap dan kemampuan yang mendukung nilai daya saing. Hal ini dibuktikan dari lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan masyarakat, dunia usaha dan industri, ataupun siap bekerjasama dengan siapapun dalam rangka mengaplikasikan dan mengembangkan potensi keilmuannya. Demikian juga pernyataan lainnya, yang akan dituangkan dalam Visi Universitas. Dan hal ini menjadi motivasi dalam menyusun juga Visi Fakultas/UPPS dan Program Studi.

3. Kriteria dalam Pernyataan Misi

Pernyataan dalam misi Universitas dan juga akan diturunkan dalam misi Fakultas/UPPS serta Program Studi, rumusan yang diemban dan dikerjakan pada Perguruan Tinggi sesuai amanah undang-undang yakni minimal terdapat 3 (tiga) kriteria atau unsur yang terakut dalam Tridarma Perguruan Tinggi, yakni “Mengembangkan Pendidikan atau Proses Pendidikan yang”, “Melaksanakan Penelitian yang unggul dalam rangka”, dan “Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat”.

4. Kriteria dalam Pernyataan Tujuan

Pernyataan dalam tujuan Universitas dan juga akan diturunkan dalam tujuan UPPS serta Program Studi, sesuatu yang akan dicita-citakan dapat direalisasikan selama waktu yang ditentukan, seperti:

- a. “Memiliki kualifikasi sesuai dengan standar pendidikan tinggi”.
- b. “Menghasilkan lulusan yang Unggul dalam bidang”.
- c. “Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dalam penguasaan IPTEK”.
- d. “Menghasilkan lulusan yang bermoral dengan jiwa islami”.
- e. “Dapat terjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi di tingkat Daerah, Nasional, ASEAN, dan seterusnya”.

5. Deskripsi VMTS UPPS dan PS

a. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan VMTS UPPS yang memayungi visi keilmuan Program Studi, serta rencana strategisnya.

b. Kebijakan

Berisi deskripsi landasan formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan Program Studi.

c. Perumusan

Berisi pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi UPPS dan Program Studi. Unit pengelola memiliki: (1) visi yang mencerminkan visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan Program Studi dan (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan sinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Program Studi.

- 1) Pernyataan “visi” mempunyai ciri-ciri ungkapan “menjadi” atau “menjadikan” atau “mewujudkan”, yang terkait dengan keunikan keilmuan, dan keunggulan UPPS dan PS. Visi dilengkapi dengan penjelasan tambahan terutama indikator ketercapaian.
- 2) Pernyataan “misi”, paling sedikit menyangkut tridarma perguruan tinggi, seperti menjalankan pendidikan sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan yang diakui nasional dan internasional; meningkatkan produktivitas penelitian

yang kreatif, inovatif dan tepat guna; melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat.

- 3) Pertanyaan “tujuan” adalah arah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Contoh tujuan misalnya menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan entrepreneurship, lulusan yang berkarakter dan kompeten di bidangnya, lulusan yang berjiwa islami; menghasilkan karya penelitian dosen dan mahasiswa dalam bidang ilmu yang kreatif, inovatif dan tepat guna; berperan aktif dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pertanyaan “sasaran” adalah hasil yang realistis dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Sasaran dapat diturunkan dari Sasaran Universitas dan sasaran yang lebih spesifik, misalnya tercapainya Proses pembelajaran dalam lingkungan akademik yang kondusif (*Academic Atmosfer*); terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, berkepribadian luhur dan berjiwa islami, dan mampu mengembangkan dan menerapkan keahliannya secara profesional; Terwujudnya hasil karya ilmiah penelitian yang berkualitas untuk dipublikasikan dalam jurnal berreputasi; dan seterusnya.

d. Strategi Pencapaian VMTS

Terdapat penjelasan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS di UPPS dan PS. Kejelasan strategi pencapaian sasaran mencakup: (1) sesuai dengan tujuan, (2) bagian dari rencana strategis, (3) tahapan waktu, dan (4) indikator yang jelas dan terukur. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya. Unit misalnya Program Studi perlu menyusun sasaran dan strategi pencapaian tujuan Program Studi. Sasaran dan strategi tersebut, diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Universitas sekaligus juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Kemendikbudristek. Artinya, Program Studi memiliki sasaran tersendiri. Akan tetapi, sasaran itu sekaligus mengakomodasi sasaran dan target yang akan dicapai oleh Universitas dan Kemendikbudristek. Oleh karena itu, sasaran dan strategi pencapaiannya sebaiknya disusun secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Contoh:

- 1) Target indikator Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan adalah di atas 3.0 dengan strategi antara lain: Menyusun kurikulum yang berbasis KKNI; Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen dengan mengikutkannya pada kegiatan pelatihan metode pembelajaran yang berbasis pada mahasiswa (*Student*

Centered Learning), dan Meningkatkan keterampilan belajar pada mahasiswa; Penulisan buku ajar dalam bentuk portofolio dan laporan perkuliahan, dan Peningkatan penjaminan mutu penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

- 2) Target indikator Lama Masa Tunggu Mendapatkan pekerjaan pertama adalah kurang dari 3 bulan dengan strategi antara lain: Membangun kerjasama dengan berbagai pengguna lulusan dalam bentuk penajakan peluang kerja; Memanfaatkan jaringan alumni untuk mendapatkan informasi lowongan kerja; Meningkatkan keterampilan lunak (*softskill*) dan prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik; dan Memberikan pembekalan sertifikat kompetensi bagi calon lulusan.
- 3) Target indikator jumlah publikasi ilmiah pada jurnal sebanyak di atas 5 artikel dengan strategi antara lain: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen dalam bentuk memfasilitasi mereka pada pelatihan-pelatihan penelitian, penulisan publikasi ilmiah, seminar nasional dan internasional; Meningkatkan kompetensi dosen dalam bentuk pelatihan IT; Mendorong dosen memanfaatkan dana penelitian internal yang telah disiapkan oleh lembaga; dan Memberikan insentif kepada dosen yang telah memublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal berindeks Sinta dan Scopus.
- 4) Target indikator Jumlah buku yang dipublikasikan sebanyak 10 buah dengan strategi antara lain: Memotivasi dosen menulis buku dengan memanfaatkan dana dari lembaga melalui program penulisan buku ajar setiap tahun; Memotivasi dosen untuk berkompetisi pada program penulisan buku ajar yang didanai oleh Kemendikbudristek, dan Memotivasi dosen memanfaatkan penghargaan bagi penulis buku yang disiapkan oleh lembaga.
- 5) Target indikator Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sebanyak 5 buah dengan strategi antara lain: Memaksimalkan dana internal pengabdian yang telah disiapkan oleh lembaga setiap tahun; Mendorong dosen mengajukan proposal pengabdian yang didanai oleh Hibah Kemendikbudristek, Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi yang membutuhkan keahlian yang dimiliki dosen; Melakukan pelayanan kepada masyarakat luar kampus berupa konsultasi, pelatihan, dan penyuluhan yang terkait dengan teknologi tepat guna.

e. IKU

Universitas, UPPS, maupun Program Studi memiliki rencana pengembangan yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Contoh IKU antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan: Jumlah mahasiswa yang teregistrasi, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi, Jumlah prodi terakreditasi baik (B), Jumlah

mahasiswa berprestasi tingkat daerah, nasional dan internasional, Jumlah lulusan yang langsung bekerja.

- 2) Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya: Jumlah dosen berkualifikasi S3, Jumlah dosen dengan jabatan lektor dan lektor kepala; Jumlah dosen yang sudah sertifikasi.
- 3) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan: Jumlah publikasi internasional, Jumlah HKI yang didaftarkan.
- 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan: Rangking Universitas secara Nasional, Tingkat Akreditasi perguruan tinggi (APT) minimal C, Tingkat Akreditasi PS (APS) minimal Baik (B), Jumlah Pusat Unggulan Iptek, dan lainnya.
- 5) Menguatnya kapasitas inovasi: Jumlah produk inovasi yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna.
- 6) Lulusan: Rata-rata Lama Studi; IPK Rata-rata; Persentase mahasiswa lulus tepat waktu; Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan PS dan fakultas; Masa tunggu kerja alumni di bawah 3 bulan; Jumlah Penelitian yang dilaksanakan (Mandiri, Hibah/Kompetitif, Kerjasama); Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan; Jumlah Artikel Dosen (Jurnal Internasional terindeks, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Prosiding Internasional); Jumlah Perolehan HKI; Jumlah Perolehan paten; Jumlah Penerbitan buku ber-ISBN; Persentase Dosen Bergelar Doktor; Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala; Persentase dosen dengan jabatan lektor; Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri; Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri; Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional internasional.

Tabel 1. Indikator Ketercapaian VMTS dan Strategi UNUJA

No.	Sumber	Indikator	Target		
			Tahun I	Tahun II	Dst.
1	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta UNUJA dan dilaksanakan yang berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran	Ada	Ada	Ada
2	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJP / Rencana Induk Pengembangan UNUJA	Ada	Ada	Ada
Dst.					

f. IKT

Indikator kinerja tambahan adalah indikator lain VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh UPPS dan Program Studi yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir IKU yang ada. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Contoh IKT adalah:

Indikator Kinerja Tambahan Program Studi antara lain: Nilai Akreditasi Program Studi, Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu; Rata-rata Lama Studi; IPK Rata-rata; IPK Rata-rata di atas 3,3; Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester bagi pendidikan S1 dan 2 tahun untuk S2); Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Program Studi (berdasarkan survei tingkat kepuasan); Masa tunggu kerja alumni di bawah 6 bulan; Jumlah Penelitian yang dilaksanakan dengan dana Mandiri; Hibah Kompetitif/Kerjasama; Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan dengan dana Mandiri; Jumlah Publikasi Dosen dalam Jurnal Internasional terindeks; Jurnal Nasional Terakreditasi; Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi; Prosiding Internasional, Jumlah Perolehan HKI; Jumlah Perolehan Paten; Jumlah Produk Inovasi; Jumlah Penerbitan buku ber-ISBN; Kesiapan melaksanakan program Pendidikan Profesi; Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri; Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri; Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa berskala daerah, nasional dan atau internasional.

Tabel 2. Indikator Ketercapaian VMTS dan Strategi UNUJA

No.	Sumber	Indikator	Target		
			Tahun I	Tahun II	Dst.
1	IKT (IAPT C.1.4)	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta UNUJA dan dilaksanakan yang berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran	Ada	Ada	Ada
2	IKT (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJP / Rencana Induk Pengembangan UNUJA	Ada	Ada	Ada
Dst.					

g. Rencana Evaluasi Capaian VMTS

Berisi deskripsi dan rencana analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus terukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Berdasarkan data realisasi, unit dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian VMTS di UPPS.




E. PENUTUP


Demikian uraian dalam Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi di UNUJA, baik tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi, sebagai acuan dan dasar bagi Tim yang akan menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi di lingkungan UNUJA.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN VMTS TINGKAT PS**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENYUSUNAN VMTS UNIVERSITAS NURUL JADID**



PENGESAHAN		
Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Tim Penyusun Pedoman Penyusunan VMTS	Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM)	Rektor
 <u>Muhammad Mushfi El Iq Bali, M.Pd.</u> NIDN : 2113108602	 <u>Moh. Furqan, M.Kom.</u> NIDN : 0707088302	 <u>KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag</u> NIDN : 0704097102

	Tim Penyusun Pedoman Penyusunan VMTS UNIVERSITAS NURUL JADID Alamat: Jl. KH. Zaini Mun'im, Karanganyar, Paiton, Probolinggo	No. Dokumen	03
		Tgl. Berlaku	10 November 2022
		No./Tgl. Revisi	-
PENYUSUNAN VMTS TINGKAT PS		Halaman	1 - 7

No Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
-	-	-

A. Unsur Dokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Tujuan / Maksud

- Untuk menjelaskan tata cara pengajuan kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat PS.
- Menjamin kelancaran Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat PS.

2. Ruang Lingkup

- SOP ini mencakup tata cara pengajuan kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat PS.
- Standar Operasional ini melingkupi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Pedoman Penyusunan VMTS PS UNUJA. Semua pengajuan kegiatan mulai dari pengajuan proposal kegiatan, pencairan dana hingga proses pelaporan.

3. Ringkasan

Pengajuan kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat PS merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di tingkat PS.

4. Definisi Singkatan/Istilah

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Nurul Jadid.
- UNUJA yang dimaksud dalam SOP ini adalah singkatan dari Universitas Nurul Jadid.
- Rector adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas Nurul Jadid.
- Wakil Rector adalah seorang Pimpinan yang diberikan tanggung jawab untuk membantu tugas Rector.
- Dekan adalah seorang Pimpinan Fakultas yang diberikan tanggung jawab oleh Rector.
- Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi (PS), Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik.
- Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM) adalah kepala unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas di bidang pengawasan dan penjaminan mutu.

- h. Ketua Program Studi adalah ketua unsur pelaksana kegiatan akademik di tingkat program studi dan berperan penuh dalam menerapkan kurikulum yang berstandar mutu nasional.

B. Unsur Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti);
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT);
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS);
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid;
- k. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid;
- l. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid;
- m. Statuta Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

2. Keterkaitan

- a. SOP Penyusunan VMTS Tingkat Universitas
- b. SOP Penyusunan VMTS Tingkat UPPS
- c. SOP Evaluasi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- d. SOP Pengendalian Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- e. SOP Peningkatan Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- f. SOP Strategi Pelaksanaan VMTS serta Strategi UNUJA
- g. SOP Prosedur Penyerahan Laporan Kegiatan

3. Kualifikasi/Posisi Pelaksana SOP

- a. Mampu mereview dan memahami proposal rencana kegiatan penyusunan VMTS.
- b. Memahami konsep penyusunan VMTS.
- c. Memahami dokumen Rencana Induk Pengembangan UNUJA.
- d. Memahami VMTS UNUJA dan UPPS.
- e. Memahami standar biaya pembelanjaan kegiatan UNUJA.
- f. Mampu membuat dan memahami prosedur surat menyurat.
- g. Mampu dan memahami pengelolaan arsip.

4. Prosedur

- a. Langkah-langkah (prosedur)

Pembentukan Tim Penyusun

- 1) Kaprodi mengusulkan Tim Penyusun VMTS UPPS kepada Dekan.

- 2) Dekan menetapkan SK pengangkatan Tim Penyusun VMTS PS di bawah koordinasi ketua tim.
- 3) Rapat koordinasi ketua tim penyusun VMTS PS untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan VMTS.

Melakukan Kajian

- 4) Kajian kondisi eksternal dan internal, kebijakan strategis internal dan eksternal, VMTS UNUJA, VMTS UPPS, kekhasan PS UNUJA, peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan.

Workshop VMTS

- 5) Pelibatan stakeholder eksternal dan internal serta tim ahli yang telah berpengalaman menyusun VMTS PS untuk memperoleh masukan.
- 6) Perbaikan konsep penyusun VMTS PS hasil konsultasi dengan pimpinan.
- 7) Hasil finalisasi konsep VMTS PS dikonsultasikan dengan pimpinan.

Pelaporan Hasil Workshop

- 8) Pembahasan mendalam konsep VMTS PS.
- 9) Klarifikasi konsep VMTS PS.

Pengesahan VMTS

- 10) Persetujuan dan pengesahan VMTS PS oleh Dekan.

Sosialisasi

- 11) Sosialisasi VMTS kepada sivitas akademik dan Stakeholder eksternal.
- 12) Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademik dan Stakeholder eksternal terhadap VMTS PS.
- 13) Penyusunan dan pengesahan laporan pemahaman VMTS PS.

b. Pelaksana/Aktor kegiatan

- 1) Rektor
- 2) Warek I (Bid. Akademik & SDM), Warek II (Bid. Keuangan & Sarana), Warek III (Bid. Sistem Informasi, Data & Inovasi), dan Warek IV (Bid. Kemahasiswaan & Kerja Sama)
- 3) Dekan
- 4) Kepala Unit Kerja
- 5) Kepala LPPM
- 6) Senat UNUJA
- 7) Kaprodi

5. Flow Chart

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Kaprodi	Tim Penyusun / Ahli	Dekan / Rektor	Kepala LPPM	Kepala Unit	Waktu	Out-put
1	<u>Pembentukan Tim Penyusun</u> Kaprodi mengusulkan Tim Penyusun VMTS PS kepada Dekan.						15 menit	Surat permohonan
2	Dekan menetapkan SK pengangkatan Tim Penyusun VMTS PS di bawah koordinasi ketua tim.						10 menit	Lembar Pengesahan
3	Rapat koordinasi ketua tim penyusun VMTS PS untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan VMTS PS.						30 menit	Surat Pemberitahuan
4	<u>Melakukan Kajian</u> Kajian kondisi eksternal dan internal, kebijakan strategis internal dan eksternal, VMTS UNUJA, VMTS UPPS, kekhasan PS UNUJA, peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan.						1 hari	Laporan disposisi
5	<u>Workshop VMTS</u> Pelibatan stakeholder eksternal dan internal serta tim ahli yang telah berpengalaman menyusun						1 hari	Surat Pemberitahuan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Kaprodi	Tim Penyusun / Ahli	Dekan / Rektor	Kepala LPPM	Kepala Unit	Waktu	Out-put
	VMTS PS untuk memperoleh masukan.							
6	Perbaikan konsep penyusun VMTS PS hasil konsultasi dengan pimpinan.						3 hari	Surat Pemberitahuan
7	Hasil finalisasi konsep VMTS PS dikonsultasikan dengan pimpinan.						30 menit	Laporan Disposisi
8	<u>Pelaporan Hasil Workshop</u> Pembahasan mendalam konsep VMTS PS.						60 menit	Surat Pemberitahuan
9	Klarifikasi konsep VMTS PS.						30 menit	Surat Pemberitahuan
10	<u>Pengesahan VMTS</u> Persetujuan dan pengesahan VMTS PS oleh Dekan.						10 menit	Lembar Pengesahan
11	<u>Sosialisasi</u> Sosialisasi VMTS PS kepada sivitas akademik dan Stakeholder eksternal.						60 menit	Surat Pemberitahuan
12	Pengukuran tingkat pemahaman sivitas akademik dan Stakeholder eksternal terhadap VMTS PS.						-	Surat Pemberitahuan
13	Penyusunan dan pengesahan laporan pemahaman VMTS PS.						5 menit	Lembar Pengesahan
14	Selesai						-	Tuntas

6. Mutu Baku/Target

- a. Pengajuan kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PS diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari.
- b. Output yang diharapkan dari SOP ini adalah dokumen perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di lingkungan UNUJA.

7. Perlengkapan/Peralatan

- a. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data)
- b. Printer
- c. Sistem Informasi
- d. Alat Tulis Kantor
- e. Media Penyimpanan/Flasdisk
- f. Lemari Arsip

8. Peringatan/Resiko

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PS tidak tepat sasaran dan tidak dapat dilaksanakan.

9. Formulir/Form yang menyertai SOP

- a. Format penyusunan naskah akademik VMTS sebagai lampiran SK.
- b. Instrumen pengukuran pemahaman VMTS.
- c. Format penyusunan laporan pengukuran pemahaman VMTS.

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIT PENGELOLA PS DAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NURUL JADID**

**TIM PENYUSUN INSTRUMEN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS NURUL JADID**



Disahkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 10 November 2022

PENGESAHAN		
<p>Disusun Oleh:</p> <p>Ketua Tim</p> <p> VMTS UNUJA</p> <p></p> <p>Muhammad Mushfi El Iq Bali, M.Pd.</p>	<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM)</p> <p></p> <p></p> <p>Moh, Furqan, M.Kom.</p>	<p>Disahkan Oleh:</p> <p>Rektor</p> <p></p> <p></p> <p>KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.</p>

SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIT PENGELOLA PS DAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NURUL JADID

Dalam menyusun naskah akademik Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Pengelola PS dan Program Studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid terbagi dalam beberapa bagian sebagaimana berikut,

1. PENJELASAN UMUM

Pada bagian ini, dijelaskan tentang definisi Visi, Misi dan Tujuan Unit Pengelola PS dan Program Studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid.

2. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN VISI-MISI UPPS DAN PS

Dasar pemikiran penyusunan Visi dan Misi Unit Pengelola PS dan Program Studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid terbagi dalam beberapa poin sebagaimana berikut,

2.1 Alasan Perubahan Visi dan Misi

Alasan perubahan visi dan misi Unit Pengelola PS dan Program Studi diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu, **1) Hasil Analisis Lingkungan Makro, 2) Hasil Analisis Lingkungan Mikro**, berikut ini dijelaskan tentang sistematika penjelasan aspek-aspek tersebut di atas,

2.1.1. Hasil Analisis Lingkungan Makro

Pada poin hasil analisis lingkungan makro, dijelaskan tentang hasil analisis lingkungan makro unit pengelola PS dan Program Studi dalam beberapa aspek, seperti aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan IPTEK, dan aspek-aspek lainnya yang memungkinkan untuk diukur sebagai bahan pertimbangan dilakukannya perubahan visi dan misi unit pengelola PS dan program studi.

2.1.2. Hasil Analisis Lingkungan Mikro

Penjelasan yang disajikan dalam hasil analisis lingkungan mikro tidak jauh berbeda dengan uraian hasil analisis lingkungan makro. Hasil analisis lingkungan mikro dilakukan atas dasar pertimbangan beberapa aspek berskala lebih kecil, yaitu aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber tenaga kependidikan, metode pembelajaran terkini, kemitraan dan beberapa aspek lainnya yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran lingkungan berskala kecil.

2.2 Kondisi UPPS dan PS Saat Ini

Pada poin ini menguraikan *positioning* UPPS dan PS di akhir periode. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi lengkap terkait kondisi UPPS dan PS sebelum dilakukannya perubahan visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan PS. Penjelasan Kondisi UPPS dan PS saat ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1) Ketercapaian Kinerja, dan 2) Analisis SWOT.

2.2.1. Ketercapaian Kinerja

Ketercapaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang merepresentasikan hasil capaian kinerja UPPS dan PS dalam 5 (lima) tahun terakhir yang disertai dengan penjelasan capaian kinerja UPPS dan PS dalam data kuantitatif. Sumber data analisis ketercapaian kinerja diperoleh dari laporan kinerja tahunan UPPS dan PS.


Contoh,

Tabel 1. Persentase Ketercapaian Kinerja Program Studi A
Periode 2020-2022

BIDANG	TAHUN		
	2020	2021	2022
Pendidikan	26.25%	56.2%	69.5%
Penelitian	37.74%	58.2%	66.2%
Pengabdian	47.24%	44.2%	64.2%
Tata Kelola	31.49%	49.2%	52.0%
Kerja Sama	25.41%	33.3%	73.1%
Total	33.62%	48.2%	65.0%


Berdasarkan tabel 1 di atas, bahwa 5 (lima) bidang yang menjadi fokus pengembangan Program Studi A pada periode sebelumnya, telah mengalami peningkatan sebesar 14,58% (2021), dan 16,8% (2022), sehingga gambaran capaian kinerja Program Studi A dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat disajikan sebagaimana diagram berikut ini,

PERSENTASE KETERCAPAIAN RENSTRA UNUJA



SUMBER DATA

Laporan Kinerja Tahunan UNUJA 2018-2022



Gambar 1. Diagram capaian kinerja Program Studi A 2020-2022

2.2.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT yang disematkan dalam naskah akademik Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS dan PS merupakan hasil analisis deskriptif yang berdasarkan pada kondisi riil UPPS dan PS selama 5 (lima) tahun terakhir.

Analisis SWOT yang dimaksud merupakan deskripsi tentang kekuatan (*stengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) kritis yang dihadapi oleh UPPS dan PS. Komponen analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut

- Kekuatan (*stengths*), merupakan kompetensi khusus yang dapat memberikan keunggulan yang dimiliki oleh UPPS dan PS, yang dapat berupa sumber daya, citra UPPS dan PS, kepemimpinan UPPS dan PS, hubungan yang baik dengan pihak eksternal, serta berbagai faktor keunggulan lainnya
- Kelemahan (*weaknesses*), meliputi berbagai keterbatasan sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang dapat menghambat kinerja UPPS dan PS, seperti keterbatasan kemampuan keuangan, fasilitas, kapabilitas kemampuan manajemen, dan lain sebagainya.
- Peluang (*opportunities*), merupakan berbagai situasi/kecenderungan penting yang dapat menguntungkan UPPS dan PS, seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan situasi persaingan, maupun perubahan teknologi.
- Ancaman (*threats*), merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan UPPS dan PS, yang dapat mengganggu *positioning* saat ini maupun di masa depan. Iklim perekonomian dan politik, perubahan demografi, serta masuknya pesaing baru dapat saja menjadi ancaman bagi keberhasilan pengembangan UPPS dan PS.

Analisis SWOT dalam penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menggunakan segenap pengetahuan mengenai kondisi internal dan eksternal

UPPS dan PS dalam menyusun strategi yang relevan, sekaligus berfokus pada hal-hal yang substantif dan berdampak signifikan terhadap pengembangan UPPS dan PS dalam menghadapi kompetitor.

2.3 Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan Kebijakan Pemerintah turut memberikan kontribusi signifikan dalam sistematika penyusunan naskah akademik visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan PS di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran penyusunan/perubahan visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan PS, diantaranya adalah 1) RPJMN 2020-2024, 2) Rencana Strategis KEMENDIKBUDRISTEK, 3) Perubahan SN-DIKTI dan MB-KM, 4) Kebijakan 4 Anti, 5) Kewajiban IKU Kemendikbud, dan kebijakan pemerintah lainnya yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini.

2.4 Masukan Stakeholders (Pihak Eksternal)

Selain hasil analisis kondisi UPPS dan PS dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan perubahan kebijakan pemerintah, saran dan masukan dari pihak eksternal menjadi hal yang penting untuk menjadi dasar pemikiran perubahan visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan PS. Masukan dan saran dari pihak eksternal tersebut, dapat berupa hasil jajak pendapat dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan langsung terhadap pengembangan UPPS dan PS ke depan. UPPS dan PS memiliki otoritas untuk menentukan sendiri pihak-pihak eksternal yang dapat dijadikan sebagai landasan perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran UPPS dan PS.

UPPS dan PS tidak hanya menjaring pendapat berupa saran dan masukan dari pihak eksternal, UPPS dan PS juga memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk berperan aktif dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran UPPS dan PS melalui kegiatan aktif seperti workshop maupun seminar yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.

2.5 Rincian Misi Berdasarkan Butir Tridarma

Pada bagian rincian Misi berdasarkan butir tridarma ini, UPPS dan PS mendeskripsikan konsep arah misi UPPS dan PS ke depan melalui 1) bidang Pendidikan dan pengajaran, 2) Penelitian, dan 3) Pengabdian kepada Masyarakat.

3. POLA PIKIR PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UPPS/PS

Visi dan misi UPPS dan PS merupakan pernyataan cita-cita UPPS dan PS pada kurun waktu 5 (tahun) mendatang. Penyusunan visi dan misi UPPS dan PS dipersiapkan untuk menghadapi tantang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran harus mampu menterjemahkan tuntutan dan kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan **gambaran masa depan**, sehingga memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi tantangan masa depan.

Bahkan, diperlukan kesiapan khusus untuk menghadapi tantangan tersebut melalui analisis deskripsi tentang **persyaratan untuk tumbuh di masa depan** yang

termaktub dalam naskah akademik ini. Hal ini bertujuan agar konsep visi, misi, tujuan dan sasaran UPPS dan PS benar-benar mampu mengakomodir tuntutan masa depan.

Guna merealisasikan gambaran dan cita-cita tersebut di atas, pada naskah akademik ini diperlukan analisis deskriptif tambahan terkait **peran UPPS dan PS di masa depan**, agar eksistensi UPPS dan PS tidak hilang dan lenyap di antar derasnya arus tuntutan dan kebutuhan di masa depan.

4. VISI DAN MISI UPPS DAN PS

4.1. Visi

Deskripsikan visi UPPS dan PS di bagian ini

4.2. Misi

Deskripsikan misi UPPS dan PS di bagian ini

5. NILAI-NILAI VISI DAN MISI UPPS DAN PS

Deskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi UPPS berdasarkan pada narasi visi dan misi UPPS dan PS sebagaimana tersebut di atas. Selain nilai-nilai sebagaimana dimaksud, pada bagian ini dijelaskan pula aspek-aspek dari perwujudan dan cerminan dari nilai-nilai luhur yang termaktub dalam visi dan misi UPPS dan PS.

6. TUJUAN DAN STRATEGI UPPS dan PS

Deskripsikan tujuan dan strategi UPPS dan PS dalam mengimplementasikan visi dan misi UPPS dan PS sebagaimana tersebut di atas, yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Nurul Jadid

7. STRATEGI SASARAN & TINDAKAN PENCAPAIAN VISI MISI

Pada bagian ini, disajikan tahap pelaksanaan misi UPPS dan PS guna mewujudkan visi UPPS dan PS sebagaimana dimaksud, yang tentunya memerlukan rencana strategis yang disusun melalui proses evaluasi diri, identifikasi pokok-pokok permasalahan utama (isu strategis), tahapan dari tujuan yang ingin dicapai, dan program utama yang akan dilaksanakan, termasuk agenda dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi UPPS dan PS.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI







Kode : SPMI-UNUJA/S-29

Tanggal : 4 April 2022

Revisi : 1.0

Halaman : 1 s.d 8

STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Ahmad Fawaaid, M.Th.I	Tim Perumus		4/4/2022
2. Pemeriksaan	H. Hambali, M.Pd.	Wakil Rektor I		4/4/2022
3. Persetujuan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		4/4/2022
4. Pertimbangan	H. Faizin, M.Pd.	Ketua Senat		4/4/2022
5. Penetapan	KH. Moh. Zuhri Zaini, B.A.	Ketua Yayasan		4/4/2022
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		4/4/2022

DAFTAR ISI

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID	1
2. RASIONALISASI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	2
3. DEFINISI ISTILAH	2
4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
5. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
6. PROSES PPEPP PADA STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	4
7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	6
8. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	7
9. DOKUMEN TERKAIT STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS	8
10. REFERENSI	8

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL JADID****1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID****a. Visi**

Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, maka penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

- 5) Terciptanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

2. RASIONALISASI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan visi dan misi suatu institusi sangatlah penting.

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, UNUJA menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi UNUJA dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai visi dan misi.

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUJA dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis juga ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UNUJA sebagai lembaga terkemuka, profesional, dan akuntabel dalam menyelenggarakan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah yang berlandaskan pada Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

3. DEFINISI ISTILAH

Dalam Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)** adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Nurul Jadid.
2. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “*want to be*” dari institusi atau organisasi.

3. **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
4. **Tujuan** adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
5. **Sasaran** adalah poin-poin untuk mencapai tujuan sebuah institusi.
6. **Universitas Nurul Jadid (UNUJA)** adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton.
7. **Statuta** adalah peraturan dasar pengelolaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNUJA.
8. **Rektor** adalah pejabat yang diangkat oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton untuk memimpin dan mengelola UNUJA.
9. **Senat** bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. **Pimpinan Universitas** adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNUJA.
11. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12. **Unit Kerja** adalah pelaksana dan penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik.
13. **Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)** atau dapat disebut **Rencana Induk Pengembangan (RENIP)** adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. **Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM)** atau dapat disebut **Rencana Strategis (Renstra)** adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
15. **Rencana Operasional (Renop)** adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran setiap tahun.
16. **Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART)** adalah pedoman dalam penyusunan visi dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a) *Specific* adalah visi yang jelas dan spesifik
 - b) *Measurable* adalah harus bisa diukur
 - c) *Achievable* adalah harus bisa dicapai
 - d) *Realistic* adalah harus riil atau nyata.
 - e) *Timely* adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Wakil Rektor II		√	√	√	√
Wakil Rektor III		√	√	√	√
Wakil Rektor IV		√	√	√	√
Kepala Unit Kerja		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

5. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Rektor menetapkan Visi, Misi, dan Rencana Strategis UNUJA
2. Rektor menetapkan Renstra dan Renop UNUJA
3. Rektor menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS UNUJA.
4. Pimpinan Universitas menyusun instrumen pemahaman VMTS UNUJA
5. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya.
6. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja mengadakan sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
7. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja melaksanakan survei pemahaman VTMS setahun sekali.
8. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali.

6. PROSES PPEPP PADA STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

a. Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk Tim Perumus yang terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Tim Perumus menjadikan Visi dan Misi UNUJA sebagai tolak ukur perancangan hingga penetapan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Tim Perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 4) Tim Perumus merancang Draft Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performa Indicators*).
- 5) Tim Perumus melakukan uji publik dalam bentuk survei terhadap dosen sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

- 6) Tim Perumus merevisi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim Perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 9) Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja menyusun pedoman dan instrumen kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja mengadakan sosialisasi Visi, Misi, dan Rencana Strategis kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan survei pemahaman Visi, Misi, dan Rencana Strategis setahun sekali.
- 5) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Visi, Misi, dan Rencana Strategis setahun sekali.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis secara periodik.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis dapat dilakukan melalui:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM
 - b. Laporan berkala yang dibuat oleh Kepala Unit Kerja.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis minimal satu kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian (jika ada) dan memberikan rekomendasi.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala LPPM serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar.

- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, dan Kepala Unit Kerja melaporkan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan kepada Rektor dan Kepala LPPM.
- 5) Rektor dan Kepala LPPM memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 2) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pleno atau Rapat Tinjauan Manajemen dan sejenisnya) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 3) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 4) Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Kepala Unit Kerja bersama Kepala LPPM melakukan revisi pernyataan isi Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis).
- 5) Kepala LPPM menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 6) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis.
- 7) Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis yang telah memperoleh pertimbangan Senat untuk memperoleh penetapan.

7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Universitas Nurul Jadid menetapkan RPJP/RENIP, RPJM/Renstra, Renop harus jelas, realistis, saling terkait satu sama lain melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.
2. Universitas Nurul Jadid menetapkan pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS harus mengacu pada konsep SMART
3. Universitas Nurul Jadid menyusun instrumen pemahaman VMTS
4. Universitas Nurul Jadid mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pengguna secara periodik.

5. Universitas Nurul Jadid melaksanakan survei pemahaman VTMS setahun sekali.
6. Universitas Nurul Jadid melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali.
7. Universitas Nurul Jadid melakukan evaluasi terhadap renstra setiap tahun.

8. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Indikator Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

No	Sumber	Indikator	Target		
			2020	2021	2022
1.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta UNUJA dan dilaksanakan yang berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran	Ada	Ada	Ada
2.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJP / Rencana Induk Pengembangan UNUJA	Ada	Ada	Ada
3.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya RPJM / Rencana Strategis UNUJA	Ada	Ada	Ada
4.	IKU (IAPT C.1.4)	Tersedianya Rencana Operasional UNUJA	Ada	Ada	Ada
5.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Rencana Strategis Unit Kerja	Ada	Ada	Ada
6.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Rencana Operasional Unit Kerja	Ada	Ada	Ada
7.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS	Ada	Ada	Ada
8.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS	Ada	Ada	Ada
9.	IKU (IAPS C.1.4)	Tersedianya laporan survei VMTS setahun sekali	Ada	Ada	Ada

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. DOKUMEN TERKAIT STANDAR VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

1. Statuta UNUJA
2. Rencana Strategis UNUJA
3. Rencana Operasional UNUJA
4. Rencana Strategis Unit Kerja
5. Rencana Operasional Unit Kerja
6. Pedoman Penyusunan & Sosialisasi VMTS UNUJA
7. Instrumen Evaluasi Pemahaman VMTS UNUJA
8. Hasil Laporan Pemahaman VMTS UNUJA

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS)
- j. Statuta Universitas Nurul Jadid
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid
- l. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid
- m. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid.